

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penegakan hukum ditegakkan untuk mewujudkan salah satu tujuan hukum yakni memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Namun dalam kasus praktik *Binary option* ini belum memiliki hukum positif yang mengatur terkait izin ataupun pelarangan dari praktik itu sendiri. Meskipun demikian, hakim tidak boleh menolak perkara atau kasus yang akan masuk tahap persidangan. Hal ini tertuang dalam Pasal 10 Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Maka dalam hal ini, Hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*Recht vinding*). Hakim menemukan bahwa pelaku terbukti melanggar UU ITE dan UU TPPU dalam melakukan delik pidananya. Namun dalam kasus ini, seorang afiliator dapat juga dimintakan pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukannya yakni pasal 378 penipuan dan KUHP, serta Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Pasal 57 ayat (2) Undang – undang No 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Pasal 306 UU PPSK.
2. Dalam perkembangan kasus praktik *Binary option* ini, yakni Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/PN.Tng, Penegakan hukum yang ditemukan dan ditegakkan oleh hakim belum ideal dan tidak memiliki kepastian hukum. Akhirnya, putusan oleh Pengadilan Tinggi Banten yang mengabulkan permohonan banding jaksa penuntut umum terkait hak-hak korban agar mengembalikan seluruh biaya ganti kerugian atau restitusi korban demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum. Putusan pengadilan tinggi ini selaras dengan Putusan Peninjauan Kembali kasus First Travel yg mengembalikan asset seluruhnya kepada para korbannya. Dengan demikian Putusan kasus binomo dan kasus *first travel* bisa menjadi rujukan atau acuan bagi hakim jika terdapat kasus yang sama terjadi Kembali. Dikarenakan tidak terdapat Yurisprudensi terkait kasus seperti ini sebelumnya terutama kasus-kasus lain yang merugikan banyak korban.

B. SARAN

1. Dalam penulisan skripsi ini, Setelah adanya putusan banding ini, Harapan penulis agar putusan PT ini dapat diperkuat oleh Mahkamah Agung (MA) jika ada yang mengajukan Kasasi. Dengan demikian Putusan kasus binomo dan kasus *first travel* bisa menjadi rujukan atau acuan bagi hakim jika terdapat kasus yang sama terjadi Kembali. Dikarenakan tidak terdapat Yurisprudensi terkait kasus seperti ini sebelumnya terutama kasus-kasus lain yang merugikan banyak korban. Kedua putusan ini diharapkan bisa juga menjadi acuan dalam hakim untuk memberikan penegakan hukum yang ideal dalam kasus lainnya yakni terkhususnya kasus Doni Salmanan. Cara yang tepat selanjutnya dilakukan oleh para korban untuk mendapatkan kembali hak restitusi mereka ialah dengan mengajukan banding yang tentunya hanya dapat dilakukan oleh jaksa sebagai penuntut umum.
2. Kemudian, diperlukan peran LPSK dibantu dengan Bappebti dan OJK yang lebih efisien dan maksimal agar tercapainya hak daripada korban korban. Saran lainnya adalah dalam bidang pengawasan, pemerintah melalui Lembaga – Lembaga yang berwenang dalam bidang perdagangan berjangka komoditi yakni BAPPEBTI dan OJK dapat melakukan beberapa penyuluhan tentang bahaya praktik *Binary option* ataupun hal instrument lain yang berpotensi menimbulkan kerugian kepada masyarakat luas. Penyuluhan harus senantiasa dilakukan guna mencegah terjadinya kasus yang sama dengan kerugian yang cukup besar juga.